



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.03.01/H.V/SK/312/2013

TENTANG

PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2 DAN S-3 DALAM NEGERI
DENGAN SUMBER DANA DIPA POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar ;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tugas belajar perlu ditetapkan nama-nama peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Program Sarjana (S-1), Magister (S-2), dan Doktor (S-3) Tahun 2013 berdasarkan usulan Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan seluruh Indonesia yang dibiayai dengan sumber dana DIPA Poltekkes Kementerian Kesehatan RI dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan ;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan ;
 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3264/M.PAN-RB/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Ijin Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM S-1, S-2 DAN S-3 DALAM NEGERI DENGAN SUMBER DANA DIPA POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2013.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar Program S-1, S-2 dan S-3 Dalam Negeri Dengan Sumber Dana DIPA Poltekkes Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas belajar dan pemberian bantuan biaya tugas belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak sebagai berikut :
1. Mengikuti pendidikan sesuai kurikulum di Institusi Pendidikan; dan
 2. Memperoleh bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum pada jenjang pendidikan dan peminatan yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- KEEMPAT : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. membuat laporan kemajuan (progress report) secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali serta menyerahkan laporan hasil pendidikan (termasuk skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk softcopy (CD) serta fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir kepada Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan serta Direktur Poltekkes selaku unit pengusul, setelah 3 (tiga) bulan menyelesaikan pendidikannya; dan
 4. kembali ke tempat tugas sesuai dengan rencana pendayagunaan yang ditetapkan oleh unit pengusul



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL


Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

- KELIMA** : Terhadap peserta tugas belajar yang tidak memnuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, maka pemberian bantuan tugas belajar akan ditinjau kembali.
- KEENAM** : Pembiayaan pelaksanaan tugas belajar dibebankan pada DIPA Poltekkes Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2013

a.n. Menteri Kesehatan RI
Sekretaris Jenderal,


dr. Supriyantoro, SP.P., MARS
NIP 195408112010061001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Negara di Jakarta
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
10. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
12. Para Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Keuangan di Jakarta;
15. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.